

Nomor : Kd.04.07/03//PP.00/21/2010



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PELALAWAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pelalawan

Nomor : Kd.04.07/03/PP.00/ 187 Tanggal 04 April 2010

Diberikan Kepada :

NAMA RA/MADRASAH : MTsS. PP.YHM
ALAMAT : JL. LINTAS TIMUR
KECAMATAN : PKL. KERINCI
KABUPATEN/KOTA : PELALAWAN
PROVINSI : RIAU
PENYELENGGARA RA/
MADRASAH : YAYASAN
BERDIRI SEJAK TAHUN : 11 JUNI 1993

Diberikan izin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	2	1	2	1	4	0	5	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pangkalan Kerinci, 04 April 2010

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
Kantor Kementrian Agama Kab.Pelalawan
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
Drs. H. ABD. MUIS
NIP.195612311985031004

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. PELALAWAN

Nomor : Kd.04.07/03/PP.00/Kep/ 107 /2010

TENTANG

**PEMBAHARUAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) TSANAWIYAH
DILINGKUNGAN KANTOR KRMRNTRIAN AGAMA
KABUPATEN PELALAWAN**

Menimbang

- a. Bahwa dengan adanya pemekaran wilayah tingkat provinsi kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan / desa di Provinsi Riau, maka dipandang perlu memperbaharui kembali nomor statistik Madrasah
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pelalawan.

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Tentang system Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 1989 Tentang pendidikan Dasar
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Syistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
6. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi yang diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1998
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Satatus Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah dilingkungan Direktorat Jenjang Pembinaan Kelembagaan Agama
9. Keputusan Menteri Agama nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250 .a/1997 Tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar
11. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 251.a/1997 tentang pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan menengah.

Memperhatikan


- Surat Kepala Kantor Kementrian Agama Provinsi Riau Nomor Kw.04.4/4/PP.00/208/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Pemutahiran data RA / Madrasah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN** Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan Tentang Pembaharuan Nomor Statistik Madrasah (NSM) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan.
- PERTAMA** : Memperbaharui kembali Nomor Statistik Madrasah (NSM) Tsanawiyah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Segala Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan sebelumnya tentang Nomor Statistik Madrasah (NSM) Tsanawiyah dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal : 04 April 2010

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PELALAWAN



H. ABD. MUIS
(NIP. 195612311985031004)

Tembusan, Kepada Yth :

1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prop. Riau
2. Yang bersangkutan
3. Arsip